



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih ada masyarakat, keluarga atau rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah yang kondisi rumahnya masih jauh dibawah standar (tidak layak huni) sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas hidup dan derajat kesehatan yang akan bisa menimbulkan kerawanan sosial;
- b. bahwa sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu terutama dalam pemenuhan hak dasar perumahan dan untuk mencegah kerawanan sosial perlu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu berupa bantuan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga terwujud kualitas rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan dan layak huni, manusiawi dan bermartabat;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan rumah layak huni perlu adanya pengaturan pelaksanaannya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
14. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYADI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DPKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut PA adalah Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Bantuan Rumah Layak Huni Sasaran adalah pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dinyatakan kondisi rumah/hunian yang ditempati tidak layak huni dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
12. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi criteria kebutuhan ruang dan kesehatan.
13. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah Keluarga dengan Kartu Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) atau masyarakat yang penghasilannya dibawah Upah minimum Kabupaten (UMK) Hulu Sungai Tengah/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
14. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah Kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
15. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
16. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
18. Organisasi pelaksana adalah unit kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk Bantuan Rumah Swadaya;
- b. jenis kegiatan dan besaran Bantuan Rumah Swadaya;
- c. penerima Bantuan Rumah Swadaya;
- d. penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II BENTUK BANTUAN RUMAH SWADAYA

Pasal 3

- (1) Bentuk Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu berupa uang
- (2) Bantuan Rumah Swadaya berbentuk uang digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

BAB III
JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN RUMAH SWADAYA

Pasal 4

- (1) Jenis Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya terdiri atas:
 - a. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS); dan
 - b. Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs)
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Keselamatan bangunan;
 - b. Kesehatan penghuni; dan
 - c. Kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan, yang mana berdasarkan dari KEPMEN 403 Tahun 2002 standar luas untuk 1 orang adalah 9m².

Pasal 5

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Penerima Bantuan Rumah Swadaya yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

Kegiatan PBRs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima BSPS dengan persyaratan:

- a. Pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau
- b. Pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 7

Jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. Rumah yang terdampak bencana;
- b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau

- c. Rumah tradisional (local genius) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 8

- (1) Besaran nilai Bantuan Rumah Swadaya untuk jenis kegiatan Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu Rp. 15.000.000,00 dengan rincian Rp. 13.000.000,00 untuk membeli bahan bangunan dan Rp. 2.000.000,00 untuk membayar upah kerja.
- (2) Besaran nilai Bantuan Rumah Swadaya untuk jenis kegiatan Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu Rp. 30.000.000,00 dengan rincian Rp. 25.000.000,00 untuk membeli bahan bangunan dan Rp. 5.000.000,00 untuk membayar upah kerja.

BAB IV PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Rumah Swadaya merupakan MBR yang memenuhi persyaratan :
- a. Warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diutamakan yang sudah berkeluarga dan lebih utama yang memiliki jumlah tanggungan yang banyak;
 - b. Memiliki atau menguasai tanah dengan legalitas dan tidak dalam keadaan sengketa;
 - c. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. Belum pernah memperoleh Bantuan serupa dari Pemerintah;
 - e. Berpenghasilan paling banyak senilai UMK Hulu Sungai Tengah dan diutamakan yang termasuk KK Miskin.
 - f. Diutamakan yang belum menggunakan sumber penerangan listrik atau yang menggunakan daya 450 Kva.
 - g. Diutamakan untuk rumah dengan luasan maksimal 45 m².
 - h. Diutamakan yang Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
 - i. Diutamakan yang belum menggunakan sumber air dari PDAM.

BAB V PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya meliputi tahapan :

- a. Pengusulan Calon Penerima Bantuan;
- b. Penetapan Lokasi;
- c. Penyiapan masyarakat;
- d. Penetapan calon penerima BRS;
- e. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BRS bentuk uang; dan
- f. Pelaporan.

Bagian Kedua

Pengusulan Calon Penerima Bantuan

Pasal 11

- (1) Usulan calon penerima bantuan ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Lurah/Pembakal dengan tembusan Camat
- (2) Usulan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan data :
 - a. Jumlah Rumah tidak layak huni, dan
 - b. Jumlah kebutuhan kekurangan Rumah swadaya
- (3) Usulan calon penerima bantuan yang dilakukan oleh Lurah/Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Camat.
- (4) Dalam Camat tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan verifikasi.

Pasal 12

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) berdasarkan :

- a. Jumlah penduduk per RT di tiap Desa/Kelurahan
- b. Jumlah KK miskin per RT di tiap Desa/Kelurahan
- c. Jumlah Rumah per RT di tiap Desa/Kelurahan
- d. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni per RT di tiap Desa/Kelurahan

Bagian Ketiga

Penetapan Lokasi

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 12, dilakukan penetapan lokasi BPS
- (2) Lokasi BPS untuk daerah Kecamatan dan untuk Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bagian Keempat

Penyiapan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BPS.

- (2) Penyiapan Masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BRS.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 15

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. Sosialisasi dan/atau penyuluhan (Format III-2);
 - b. Verifikasi calon penerima BRS (Format III-3 sampai dengan Format III-6);
 - c. Kesepakatan calon penerima BRS (Format III-7 sampai dengan Format III-10); dan
 - d. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal (Format III-11 sampai dengan Format III-19)
- (2) Usulan Calon Penerima Program Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk selanjutnya di Verifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang di bantu oleh Tim Teknis, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dan Koordinator Fasilitator, hasil verifikasi tersebut diusulkan kepada Bupati sebagai penerima Bantuan Rumah Swadaya.
- (3) Kesepakatan calon penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembung warga untuk :
 - a. Menentukan calon penerima BRS; dan
 - b. Menentukan Toko/penyedia bahan bangunan
- (4) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh warga calon penerima BRS di dampingi TFL
- (5) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan dan kualitas bangunan
- (6) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPBB.
- (7) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BPS
- (8) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BPS

Pasal 16

- (1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan Bantuan Rumah Swadaya.

- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang di tunjuk oleh PPK.
- (3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah Kabupaten Kota .

Bagian Kelima

Penetapan Calon Penerima BRS

Pasal 17

- (1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon penerima BRS
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BRS untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Program Bantuan (Format 13)

Bagian Keenam

Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BRS bentuk uang

Pasal 18

- (1) Pencairan BRS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan BRS sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PPK menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - b. Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan setelah dinyatakan lengkap diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c. Dokumen SPM disampaikan kepada BPKAD
 - d. BPKAD menyalurkan dana bantuan melalui rekening ke masing-masing Rekening Penerima Bantuan.
 - e. Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tunjuk oleh KPA/Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan melakukan perjanjian kerjasama tentang penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) antara PPK dengan Kepala Cabang Bank/Pos Penyalur dan diketahui oleh KPA/Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Format III-1)

Pasal 19

- (1) Penyaluran BRS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima BRS dalam 1 (satu) tahap.
- (2) PPK membuat surat perintah penyaluran Dana (SPPn) yang ditujukan kepada pejabat Bank/pos penyalur sesuai Format IV-1 yang dilampirkan Daftar Penerima Bantuan. Berdasarkan surat perintah penyaluran dana, maka Bank/pos penyalur menyalurkan bantuan ke rekening penerima bantuan.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang dilakukan oleh penerima BRS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening penerima BRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima BRS.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan
- (4) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) dari penerima BRS
- (5) Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal (Format IV-2), apabila terjadi perubahan dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) yang telah diajukan dalam dokumen proposal, maka dapat menggunakan Format IV-3.
- (6) Ketua KPB melakukan perjanjian kerjasama pembelian bahan bangunan dengan pemilik toko bahan bangunan sesuai Format IV-4.
- (7) Bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi (Format IV-5) atau bukti lain yang sah dari penerima bantuan kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB.
- (8) KPA/Kepala Dinas dapat menetapkan pemanfaatan BPS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi :
 - a. Keterbatasan waktu pelaksanaan; dan atau
 - b. Kesulitan akses ke lokasi.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Penerima BRS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BRS kepada PPK, berupa Laporan Penggunaan Dana tahap 1 dan tahap 2 diverifikasi oleh Korfes dan Tim Teknis sesuai Format IV-6 sampai dengan Format IV-9 serta melampirkan dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Bank/pos penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BRS kepada PPK
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui Korfes (Format V-1 sampai dengan Format V-4)
- (4) Koordinator Fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK (Format V-5 sampai dengan Format V-8)
- (5) Tim Teknis menyampaikan laporan kepada PPK

- (6) PPK menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- (7) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSPTS.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BSPTS, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima BSPTS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPTS, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis dengan melibatkan Camat dan Lurah/Pembakal.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (3), Tim Teknis dibantu oleh Konsultan individual (Koordinator Fasilitator dan TFL).

Pasal 23

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPTS.

Pasal 24

- (1) BSPTS yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal penerima BSPTS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BSPTS dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum BSPTS disalurkan.
- (3) Dalam hal penerima BSPTS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSPTS maka dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana BSPTS disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 4 Juni 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AKHMAD TAMZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 22 TAHUN 2018
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN RUMAH SWADAYA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

1. FORMAT III-1
PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN BANK/POS PENYALUR
2. FORMAT III-2
BERITA ACARA PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/REMBUK
WARGA & DAFTAR HADIR PERTEMUAN SOSIALISASI DAN
PENYULUHAN/REMBUK WARGA
3. FORMAT III-3
LEMBAR PENILAIAN RTLH
4. FORMAT III-4
IDENTIFIKASI KESWADAYAAN
5. FORMAT III-5
BERITA ACARA REMBUK WARGA IDENTIFIKASI CALON TUKANG &
PEKERJA BSPTS
6. FORMAT III-6
REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BSPTS PERSEORANGAN
BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA
7. FORMAT III-7
KESEPAKATAN SOSIAL KELOMPOK BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPTS)
8. FORMAT III-8
KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
9. FORMAT III-9
SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN
10. FORMAT III-10
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN
BANGUNAN
11. FORMAT III-11
PERMOHONAN BSPTS
12. FORMAT III-12
SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN
13. FORMAT III-13
SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH
14. FORMAT III-14
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BSPTS
15. FORMAT III-15
SPESIFIKASI TEKNIS
16. FORMAT III-16
GAMBAR TEKNIS

17. FORMAT III-17
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BSPS
18. FORMAT III-18
KUITANSI
19. FORMAT III-19
LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BSPS BERUPA UANG UNTUK
PERSEORANGAN

20. FORMAT III-20
PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS)
21. FORMAT 13 (SESUAI SURAT EDARAN DIRJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN
NOMOR 12/SE/Dr/2018)
SURAT KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENERIMA BANTUAN
RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
22. FORMAT IV-1
SURAT PERINTAH PENYALURAN DANA (SPPn) BSPS
23. FORMAT IV-2
DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)
24. FORMAT IV-3
BERITA ACARA PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN
25. FORMAT IV-4
PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN
26. FORMAT IV-5
KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA TAHAP 1 / TAHAP 2
27. FORMAT IV-6
LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1
28. FORMAT IV-7
LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1
29. FORMAT IV-8
LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2
30. FORMAT IV-9
LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2
31. FORMAT V-1
LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
32. FORMAT V-2
LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
33. FORMAT V-3
PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT
34. FORMAT V-4
LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS BERBENTUK
UANG
35. FORMAT V-5
LAPORAN MINGGUAN KOORDINATOR FASILITATOR
36. FORMAT V-6
REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
MASALAH
37. FORMAT V-7
REKAPITULASI PROGRES KEGIATAN MASYARAKAT
38. FORMAT V-8
REKAPITULASI LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN
BSPS BERBENTUK UANG

Pengusulan awal Calon Penerima Program Bantuan Rumah Swadaya dapat diajukan melalui usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan, diverifikasi awal oleh Camat setempat untuk diteruskan surat usulannya ke Bupati Hulu Sungai Tengah cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman